



BUPATI SIDOARJO

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR 5 TAHUN 2003

TENTANG

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI
KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

BUPATI SIDOARJO

- Menimbang** : Bahwa sehubungan dengan adanya tugas tambahan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah untuk memimpin penyelenggaraan pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, maka dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Sekolah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Sidoarjo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 ;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Gaji Pegawai Negeri Sipil ;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 ;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas-Dinas Daerah ;
 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 84 Tahun 1993 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya ;
 13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 296 Tahun 1996 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO TENTANG PETUNJUK PENUGASAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO**

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo
3. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
4. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo
5. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan
6. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan
7. Kepala Sekolah adalah Kepala Sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan Kepala Sekolah yang dipekerjakan di sekolah swasta
8. Sekolah swasta adalah sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

B A B II DASAR PENUGASAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

Guru Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah baik di Sekolah Negeri maupun Swasta berdasarkan ketentuan yang berlaku dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi.

Pasal 3

- (1) Kebutuhan organisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 adalah sebagai berikut :
 - a. Adanya mutasi Kepala Sekolah ;
 - b. Adanya penambahan sekolah baru ;
 - c. Perlunya membantu sekolah swasta dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan.
- (2) Mutasi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, disebabkan karena :
 - a. Berhenti atas permohonan sendiri ;
 - b. Memasuki usia pensiun ;
 - c. Berakhirnya masa penugasan ;
 - d. Diangkat dalam jabatan lain ;
 - e. Diberhentikan sebelum masa penugasan berakhir dengan pertimbangan tertentu ;
 - f. Meninggal dunia.

B A B III SYARAT-SYARAT CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 4

- (1) Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Persyaratan Umum meliputi :
 1. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
 2. berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil dan aktif mengajar dan atau membimbing ;
 3. usia setinggi-tingginya 54 (lima puluh empat) tahun ;

4. DP-3 serendah-rendahnya memperoleh nilai amat baik untuk unsur Kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaian lainnya dalam 2 (dua) tahun terakhir ;
5. sehat jasmani dan rohani ;
6. memiliki pengetahuan tentang Wawasan Wiyata Mandala ;
7. mengetahui pengetahuan tentang kurikulum sekolah yang akan dipimpinnya ;
8. kreatif dan inovatif ;
9. mampu menyusun program pendidikan di sekolah ;
10. memiliki dedikasi dan loyalitas yang tinggi ;
11. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;
12. pernyataan persetujuan secara tertulis dari yayasan yang mengusulkan Guru Pegawai Negeri Sipil untuk diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang dipekerjakan di sekolah swasta yang bersangkutan.

b. Persyaratan khusus meliputi :

1. Calon Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak
 - a) berijazah serendah-rendahnya SPG jurusan TK atau yang sederajat ;
 - b) berpengalaman mengajar di TK sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - c) jenjang jabatan fungsional sekurang-kurangnya Guru Muda
2. Calon Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Luar Biasa
 - a) berijazah serendah-rendahnya SGPLB/D-III PLB/Sarjana Muda PLB (pendidikan khusus);
 - b) berpengalaman mengajar di TK sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - c) jenjang jabatan fungsional sekurang-kurangnya Guru Muda
3. Calon Kepala Sekolah Dasar
 - a) berijazah serendah-rendahnya D-II atau yang sederajat ;
 - b) berpengalaman mengajar di SD sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - c) jenjang jabatan fungsional sekurang-kurangnya Guru Madya.
4. Calon Kepala Sekolah Dasar Luar Biasa
 - a) berijazah serendah-rendahnya SGPLB/D-III PLB/Sarjana Muda PLB (pendidikan khusus);
 - b) berpengalaman mengajar di SD sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - c) jenjang jabatan fungsional sekurang-kurangnya Guru Madya.
5. Calon Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
 - a) berijazah serendah-rendahnya D-III Kependidikan atau yang sederajat ;
 - b) berpengalaman mengajar dan atau membimbing di SLTP sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - c) jenjang jabatan fungsional sekurang-kurangnya Guru Madya.Tk.I.

6. Calon Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Luar Biasa
 - a) berijazah serendah-rendahnya SGPLB/D-III PLB/Sarjana Muda PLB (pendidikan khusus);
 - b) berpengalaman mengajar dan atau membimbing di SLTP sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - c) jenjang jabatan fungsional sekurang-kurangnya Guru Madya.Tk.I
7. Calon Kepala Sekolah Menengah Umum
 - a) berijazah serendah-rendahnya Sarjana S-1 Kependidikan atau yang sederajat ;
 - b) berpengalaman mengajar dan atau membimbing di SMU sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - c). jenjang jabatan fungsional sekurang - kurangnya Guru Dewasa ;
8. Calon Kepala Sekolah Menengah Umum Luar Biasa
 - a) berijazah serendah-rendahnya Sarjana S-1 Kependidikan atau yang sederajat ;
 - b) berpengalaman mengajar dan atau membimbing di SMU sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - c) jenjang jabatan fungsional sekurang - kurangnya Guru Dewasa ;
9. Calon Kepala Sekolah Menengah
 - a) berijazah serendah-rendahnya Sarjana S-1 Kependidikan atau yang sederajat ;
 - b) berpengalaman mengajar dan atau membimbing di SMU sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sejak diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
 - c) jenjang jabatan fungsional sekurang - kurangnya Guru Dewasa ;
 - d) memiliki pengetahuan tentang hubungan kerja dan kerjasama dengan bidang usaha atau bidang industri ;
 - e) memiliki wawasan tentang unit produksi.

B A B IV

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

Setiap Guru Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah wajib mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan Kepala Sekolah.

Pasal 6

Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun setelah ditetapkan penugasannya sebagai Kepala Sekolah.

B A B V

MASA PENUGASAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah diberikan untuk 1 (satu) masa penugasan selama 4 (empat) tahun ;

- (2) Masa penugasan Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa penugasan di sekolah lain, apabila penilaian kinerja berprestasi sangat baik ;
- (3) Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah 2 (dua) kali masa tugas berturut-turut dapat ditugaskan kembali menjadi Kepala Sekolah di sekolah lain apabila :
 - a. telah melewati selang waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) kali masa tugas dan,
 - b. memiliki prestasi yang sangat baik di bidang kependidikan yang diakui dan dikukuhkan oleh Bupati Sidoarjo.
- (4) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dilakukan oleh Tim Penilai Kinerja Kepala Sekolah yang terdiri dari Badan Pengawasan, Badan Kepegawaian, dan Dinas Pendidikan.
- (5) Kepala Sekolah yang masa tugasnya berakhir dan atau tidak lagi diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, tetap melaksanakan tugas sebagai Guru.

B A B VI

PROSEDUR PENJARINGAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan identifikasi lowongan Kepala TK/TKLB/SD/SDLB/SLTP/SLTPLB/SMU/SMULB/SMK dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut :
 - a. Cabang Dinas Kecamatan melakukan identifikasi lowongan atau kemungkinan lowongan Kepala Sekolah yang ada di wilayah kerjanya, selanjutnya menyampaikan hasil identifikasi kepada Kepala Dinas Pendidikan ;
 - b. Dinas Pendidikan menghimpun data lowongan Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan melakukan analisa kebutuhan formasi Kepala Sekolah setelah berkoordinasi dengan Cabang Dinas Pendidikan di Kecamatan ;
 - c. Hasil analisa kebutuhan formasi di sampaikan kepada Bupati Sidoarjo untuk ditindaklanjuti oleh Badan Kepegawaian Kabupaten Sidoarjo ;
 - d. Identifikasi dan analisa kebutuhan formasi Kepala Sekolah di wilayah Kabupaten Sidoarjo dilakukan setiap tahun secara berkelanjutan dengan proyeksi 4 (empat) tahun.
- (2) Berdasarkan kebutuhan formasi, Tim yang diketuai Kepala Sekolah/pejabat lain yang ditunjuk, melakukan penjaringan awal calon Kepala Sekolah. Setelah itu dari hasil penjaringan tersebut disusun daftar nominatif untuk disampaikan ke Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan disertai berkas lengkap bagi yang memenuhi syarat ;
- (3) Cabang Dinas berdasarkan data lowongan yang ada di wilayah kerjanya, melakukan penelitian dan pengkajian data usulan calon Kepala Sekolah secara seksama sebelum diteruskan ke Dinas Pendidikan ;
- (4) Dinas Pendidikan menelaah data analisa lowongan Kepala Sekolah yang akan digunakan sebagai acuan dalam mengolah data usulan calon Kepala Sekolah se wilayah Kabupaten Sidoarjo, untuk selanjutnya dituangkan dalam rekapitulasi daftar nominatif secara kolektif sebagai bahan pertimbangan kepada Bupati
- (5) Daftar nominatif disusun dalam 3 (tiga) klasifikasi, yaitu :
 - a. Daftar nominatif urutan prioritas calon Kepala Sekolah, untuk tingkat pendidikan TK dan SD ;

- b. Daftar nominatif urutan prioritas calon Kepala Sekolah, untuk tingkat pendidikan SLTP ;
- c. Daftar nominatif urutan prioritas calon Kepala Sekolah, untuk tingkat pendidikan SMU/SMK.

B A B VII PENGUJIAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 9

Berdasarkan daftar nominatif yang telah tersusun, maka untuk memberikan telaahan pertimbangan kepada Bupati secara akurat dan obyektif, perlu dilakukan proses seleksi administratif maupun pengujian kemampuan masing-masing calon Kepala Sekolah oleh Tim Penguji di Kabupaten.

Pasal 10

Hasil keputusan Tim Penguji dituangkan dalam suatu Berita Acara, dan akan digunakan sebagai bahan pertimbangan Bupati dalam menetapkan Penugasan Guru Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Sekolah.

B A B VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 12

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan ;
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 6 Februari 2003

BUPATI S I D O A R J O



H. WIN HENDRARSO

KABUPATEN SIDOARJO
JAN 17 - 2003